



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1597, 2020

KEMENDAG. Pelaksanaan Administrasi
Kepegawaian. Pelimpahan Kewenangan Mandat
dan Delegasi.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN MANDAT DAN DELEGASI

DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlu menetapkan pelimpahan kewenangan mandat dan delegasi dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi dalam Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN MANDAT DAN DELEGASI DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau bertindak sebagai penyelenggara pemerintahan dalam ranah hukum publik.
3. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
4. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah ASN yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

9. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun untuk menjadi acuan bagi para pejabat dalam melaksanakan administrasi kepegawaian.

Pasal 3

- (1) Menteri selaku pejabat pembina kepegawaian berwenang menetapkan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN;
 - b. pengadaan ASN;
 - c. pangkat dan jabatan;
 - d. pengembangan karier;
 - e. mutasi;
 - f. promosi;
 - g. penggajian dan tunjangan pegawai;
 - h. pemberian penghargaan;
 - i. penegakan disiplin;
 - j. pemberhentian PNS dan pemutusan hubungan perjanjian kerja untuk PPPK;
 - k. perlindungan;
 - l. persetujuan cuti;
 - m. izin perkawainan dan perceraian; dan
 - n. permohonan uji kesehatan CPNS atau PNS.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Menteri melimpahkan

kewenangannya kepada Pejabat Pimpinan Tinggi dalam bentuk:

- a. Mandat; atau
 - b. Delegasi.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penandatanganan naskah dinas terkait dengan administrasi kepegawaian yang dapat berupa:
- a. keputusan;
 - b. nota dinas;
 - c. surat dinas;
 - d. berita acara; dan
 - e. nota usul.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Keputusan Menteri, jika kewenangan penandatangannya diperoleh melalui Mandat; dan
 - b. Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi, jika kewenangan penandatangannya diperoleh melalui Delegasi.

Pasal 5

Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan Mandat dan Delegasi dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 99 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELIMPAHAN KEWENANGAN MANDAT DAN DELEGASI DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN MANDAT DAN DELEGASI
 PENANDATANGANAN NASKAH DINAS PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

NO.	MANAJEMEN BIDANG KEPEGAWAIAN	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK	KETERANGAN
A.					
Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN					
1.	Penyampaian hasil penyusunan kebutuhan ASN	Mandat	Sekretaris Jenderal	Surat Dinas	
B.					
Pengadaan ASN					
1.	Pengumuman kelulusan pelamar dalam seleksi pengadaan ASN secara terbuka	Delegasi	Sekretaris Jenderal	Surat Dinas	
2.	Pengangkatan CPNS dan calon PPK	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	

NO.	MANAJEMEN BIDANG KEPEGAWAIAN	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK	KETERANGAN
3.	Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan calon PPPK menjadi PPPK	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk PPPK dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
4.	Pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
5.	Pengambilan sumpah/janji sebagai PNS	Delegasi	Sekretaris Jenderal	Berita Acara	
C. Pangkat dan Jabatan					
1.	Penetapan kenaikan pangkat untuk golongan I sampai dengan golongan III	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
2.	Penetapan kenaikan pangkat untuk golongan ruang IV/a dan IV/b	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
3.	Penetapan pengangkatan dalam jabatan administrasi	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	

NO.	MANAJEMEN BIDANG KEPEGAWAIAN	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK	KETERANGAN
4.	Petikan Keputusan Menteri tentang pengangkatan dalam jabatan administrasi	Delegasi	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Petikan	
5.	Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan administrasi	Delegasi	Sekretaris Jenderal	Berita Acara	
6.	Pemberhentian dari jabatan administrasi	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
7.	Petikan keputusan menteri tentang pemberhentian dalam jabatan administrasi	Delegasi	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Petikan	
8.	Pengangkatan dalam jabatan fungsional	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali jabatan fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama
9.	Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional	Delegasi	Sekretaris Jenderal	Berita Acara	
10.	Pemberhentian dari jabatan fungsional	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali jabatan fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama

NO.	MANAJEMEN BIDANG KEPEGAWAIAN	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK	KETERANGAN
11.	Usul pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional utama	Mandat	Sekretaris Jenderal	Surat Dinas	
12.	Pengangkatan perwakilan perdagangan di luar negeri	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk jabatan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia dan Duta Besar <i>World Trade Organization</i>
13.	Pemberhentian perwakilan perdagangan di luar negeri	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk jabatan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia dan Duta Besar <i>World Trade Organization</i>
14.	Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan Menduduki	Mandat	Sekretaris Jenderal	Surat Pernyataan	

NO.	MANAJEMEN BIDANG KEPEGAWAIAN	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK	KETERANGAN
	Jabatan (SPMJ), dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi				
15.	Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ), dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi Pejabat Fungsional, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas	Delegasi	Kepala Biro/Kepala Pusat/Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Inspektorat Jenderal/ Sekretaris Badan	Surat Pernyataan	Sesuai dengan unit kerjanya
D. Pengembangan Karier PNS					
1.	Pemberian tugas belajar	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
2.	Pengkaktifan kembali pegawai pasca tugas belajar	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
3.	Pemberian izin belajar	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
E. Mutasi					
1.	Penetapan pemindahan jabatan dan penempatan PNS jabatan pelaksana dalam dan antar unit kerja	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	

NO.	MANAJEMEN BIDANG KEPEGAWAIAN	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK	KETERANGAN
2.	Penetapan pemindahan jabatan dan penempatan PNS jabatan fungsional dalam dan antar unit kerja	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
3.	Surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan	Delegasi	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Surat	
4.	Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas	Delegasi	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Surat	
5.	Surat usul mutasi ke instansi asal	Mandat	Sekretaris Jenderal	Surat	Sebagai instansi penerima
6.	Surat persetujuan mutasi	Mandat	Sekretaris Jenderal	Surat Pernyataan	Sebagai instansi asal
7.	Surat penyampaian usul mutasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis	Mandat	Sekretaris Jenderal	Surat	Sebagai instansi penerima
8.	Penetapan keputusan pengangkatan dalam jabatan	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Sebagai instansi penerima

NO.	MANAJEMEN BIDANG KEPEGAWAIAN	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK	KETERANGAN
9.	Penetapan keputusan pemberhentian dalam jabatan	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Sebagai instansi asal
F.	Promosi				
1.	Panitia seleksi promosi	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
G.	Penggajian dan Tunjangan PNS				
1.	Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	Delegasi	Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal	Surat	Untuk pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal
			Sekretaris Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan	Surat	Untuk pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
			Sekretaris Jenderal	Surat	Untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan

NO.	MANAJEMEN BIDANG KEPEGAWAIAN	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK	KETERANGAN
2.	Peningjauan masa kerja	Mandat	Sekretaris Jenderal Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Keputusan Menteri Surat	Sekretariat Jenderal dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Untuk para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/Badan
H. Pemberian penghargaan					
1	Tim seleksi untuk pemberian penghargaan bagi pegawai	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	

NO.	MANAJEMEN BIDANG KEPEGAWAIAN	JENIS PELIMPAAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK	KETERANGAN
1.	Penegakan Disiplin				
1.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional Ahli Utama
2.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional Ahli Utama
3.	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional Ahli Utama
4.	Pembebasan dari jabatan	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali untuk Pejabat Pimpinan

NO.	MANAJEMEN BIDANG KEPEGAWAIAN	JENIS PELIMPAAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK	KETERANGAN
					Tinggi Pejabat Fungsional Madya dan Utama
J.	Pemberhentian PNS dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja (untuk PPPK)				
1.	Surat pernyataan PNS hilang	Delegasi	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Surat Dinas	
2.	Pemberhentian PNS Permintaan Sendiri Atas	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Utama
3.	Pemberhentian PNS mencapai batas usia pensiun karena	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pejabat Fungsional Ahli

NO.	MANAJEMEN BIDANG KEPEGAWAIAN	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK	KETERANGAN
4.	Pemberhentian PNS karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Madya dan Utama Kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Utama
5.	Pemberhentian PNS karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Utama
6.	Pemberhentian PNS karena meninggal dunia, tewas, atau hilang	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pejabat Fungsional Ahli

NO.	MANAJEMEN BIDANG KEPEGAWAIAN	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK	KETERANGAN
7.	Pemberhentian PNS karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Madya dan Utama Kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Utama
8.	Pemberhentian PNS karena menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Utama
9.	Pemberhentian PNS karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi dan Utama

NO.	MANAJEMEN BIDANG KEPEGAWAIAN	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK	KETERANGAN
10.	Pemberhentian PNS karena hal lain	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Pejabat Fungsional Madya Utama Kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Utama
11.	Pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Utama
12.	Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Kecuali PPPK yang menduduki Jabatan

NO.	MANAJEMEN BIDANG KEPEGAWAIAN	JENIS PELIMPAAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK	KETERANGAN
K.	Perlindungan				Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama
1.	Penetapan tewas PNS	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
L.	Persetujuan Cuti	Delegasi	1. Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal 2. Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Inspektorat Jenderal/ 3. Kepala Unit	Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti	1. Untuk pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal 2. Untuk pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ 3. Untuk pegawai
1.	Persetujuan pemberian cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti alasan penting yang dijalankan di dalam negeri				

NO.	MANAJEMEN BIDANG KEPEGAWAIAN	JENIS PELIMPAAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK	KETERANGAN
2.	Persetujuan pemberian cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti alasan penting yang dijalankan di luar negeri	Delegasi	Pelayanan Teknis 1. Sekretaris Jenderal 2. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti	1. Untuk para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 2. Untuk Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional, dan Pelaksana
3.	Penetapan cuti di luar tanggungan negara dan pengaktifan kembali setelah menjalankan cuti di luar tanggungan negara bagi PNS	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
M. Izin Perkawinan dan Perceraian					
1.	Pemberian izin untuk beristri lebih dari seorang bagi PNS	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Dikecualikan untuk para Pejabat Pimpinan Tinggi dan

NO.	MANAJEMEN BIDANG KEPEGAWAIAN	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK	KETERANGAN
					Pejabat Fungsional Ahli Utama
2.	Penolakan atau pemberian izin atau keterangan untuk melakukan percepatan bagi PNS	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Dikecualikan untuk para Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional Ahli Utama
N.	Pengujian Kesehatan CPNS atau PNS				
1.	Permintaan pengujian kesehatan CPNS dan PNS kepada Tim Penguji Kesehatan	Delegasi	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Surat	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AGUS SUPARMANTO